

ANALYSIS OF MSME READINESS IN ADOPTING SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY: A STUDY IN MALANG CITY

Dharmawan Iqbal Akbar ¹, Yasin Nur Rohim ^{2*}, Fathimatus Zahro Fazda Oktavia ³, Rosy Aprieza Puspita Zandra ⁴

¹Accounting Department, Politeknik Negeri Malang, Indonesia.

²Accounting Department, Politeknik Negeri Malang, Indonesia.

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima : 01 Mei 2026

Revisi : 16 Juni 2026

Disetujui : 18 Juli 2026

Publish : 27 Juli 2026

Keyword:

MSMEs, Sharia Fintech, Islamic Financial Literacy, Digitalization, Financial Inclusion.

* Corresponding author

e-mail:

yasin.nur@polinema.ac.id.

Page: 65 - 79

ABSTRACT

This study examines the readiness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Malang City to adopt Sharia-based financial technology (Sharia fintech). The research method used is a qualitative descriptive approach through direct observation, semi-structured interviews, and documentation to explore factors influencing MSME readiness. The results show that despite supporting digital infrastructure, low Sharia financial literacy and limited human resources are major obstacles. Support from the government and Sharia financial institutions, as well as intensive training, are needed for MSMEs to optimally utilize Sharia fintech, increasing their competitiveness and business sustainability in the digital era. With increased Sharia financial literacy and strengthened digital infrastructure, it is hoped that MSMEs in Malang City can adapt more quickly and optimize the potential of Sharia fintech. This study also emphasizes the need for strong synergy between the government, Sharia financial institutions, and MSMEs to create a business ecosystem that supports Sharia-based financial sustainability and inclusion.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kesiapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang dalam mengadopsi teknologi keuangan berbasis Syariah (fintech Syariah). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital telah didukung, rendahnya literasi keuangan Syariah dan keterbatasan sumber daya manusia merupakan hambatan utama. Dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan Syariah, serta pelatihan intensif, dibutuhkan agar UMKM dapat memanfaatkan fintech Syariah secara optimal, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka di era digital. Dengan meningkatnya literasi keuangan Syariah dan penguatan infrastruktur digital, diharapkan UMKM di Kota Malang dapat beradaptasi lebih cepat dan mengoptimalkan potensi fintech Syariah. Penelitian ini juga menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan Syariah, dan UMKM untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung keberlanjutan dan inklusi keuangan berbasis Syariah..

Kata kunci: Fintech Syariah, UMKM, Digitalisasi, Inklusi Keuangan.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi sebesar 60,51% terhadap PDB, menyerap 97% tenaga kerja, dan menyumbang lebih dari 60% investasi domestik pada tahun 2024 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia). Di Kota Malang, UMKM mendominasi sektor perdagangan, jasa, dan kuliner, tetapi menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan digital dan teknologi (Cahyadi

et al., 2023; Nasila *et al.*, 2024). Selain itu, UMKM menghadapi tantangan kompleks seperti akses terbatas terhadap modal, rendahnya literasi keuangan, dan hambatan dalam mengadopsi teknologi keuangan Islam, yang masih kurang dipahami karena prinsip-prinsip syariahnya yang kompleks (Prawana *et al.*, 2024; Sigid Safarudin & Agestira Maulidya Putri, 2021; Subagiyo, 2019).

Teknologi keuangan syariah (*fintech* syariah) menawarkan solusi inklusif dan etis yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan larangan riba, menyediakan pembiayaan alternatif yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan mendorong inklusi keuangan bagi UMKM (Arifin & Kohar, 2022; Rahmawati *et al.*, 2020; Rangkuti *et al.*, 2023; Rusydiana, 2019). Inovasi seperti pinjaman peer-to-peer yang sesuai syariah, dompet elektronik yang sesuai syariah, dan crowdfunding yang sesuai syariah dapat memperluas akses ke pembiayaan dan memfasilitasi pengelolaan keuangan bagi UMKM di Malang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi halal secara global (Prawana *et al.*, 2024). Dengan meningkatnya digitalisasi, *fintech* syariah menghadirkan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing di era ekonomi digital.

UMKM di Kota Malang mengalami pertumbuhan pesat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dengan data terbaru menunjukkan 29.058 UMKM terdaftar pada tahun 2023 (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, 2024). Namun, UMKM menghadapi tantangan signifikan dalam kesiapan mereka untuk mengadopsi teknologi keuangan Islam, yang dapat mendukung keberlanjutan bisnis mereka. Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya literasi digital dan keuangan dalam keberhasilan adopsi teknologi keuangan oleh UMKM (Maulana & Haryono, 2024; Prawana *et al.*, 2024), tetapi fokus ini bersifat umum, tanpa membahas tantangan spesifik yang dihadapi oleh *fintech* Islam, yang memprioritaskan prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi keuangan.

Secara ringkas, beberapa studi sebelumnya telah berfokus pada literasi keuangan dan digital umum untuk adopsi *fintech* UMKM (Maulana & Haryono, 2024; Prawana *et al.*, 2024) dan hambatan seperti pemahaman prinsip Syariah (Subagiyo, 2019). Beberapa peneliti juga telah melakukan tinjauan terbatas tentang potensi *fintech* Syariah untuk inklusi keuangan (Nasila *et al.*, 2024; Sigid Safarudin & Agestira Maulidya Putri, 2021). Namun, belum ada penelitian komprehensif yang membahas kesiapan UMKM di Kota Malang untuk mengadopsi *fintech* Syariah, termasuk faktor lokal seperti infrastruktur digital, dukungan regulasi, dan literasi khusus Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk memahami secara holistik proses adopsi fintech Syariah oleh UMKM di Kota Malang, dengan fokus pada dinamika relasional antara literasi keuangan Syariah, kepercayaan, dan perubahan perilaku ekonomi halal, serta bagaimana hal itu membentuk inklusi keuangan dalam konteks sosial-budaya setempat. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis tingkat kesiapan UMKM di Malang saat ini untuk *fintech* syariah; (2) mengidentifikasi hambatan dan pendorong utama; dan (3) mengusulkan strategi untuk peningkatan adopsi.

KAJIAN TEORI

Financial Technology (*Fintech*) Syariah

Kehadiran *fintech* berbasis syariah merupakan bentuk integrasi antara kemajuan digital dan nilai-nilai fundamental Islam dalam sektor keuangan. Sistem ini beroperasi dengan meniadakan tiga unsur utama yang dilarang, yakni praktik pemungutan bunga berlebih (*riba*), spekulasi tinggi atau ketidakjelasan objek transaksi (*gharar*), serta seluruh jenis usaha yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Layanan ini meliputi pembiayaan syariah yang etis dan bertanggung jawab, investasi, dan pembayaran digital (Rangkuti *et al.*, 2023). Pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia tidak terlepas dari dinamika industri keuangan digital konvensional yang mendominasi pasar dengan sistem bunganya (Muhammad & Lanaula, 2019). Keberadaan sektor ini menjadi bentuk adaptasi sekaligus diferensiasi terhadap model bisnis berbasis *riba* tersebut. Sebagai payung hukumnya, otoritas keagamaan melalui Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, yang secara khusus mengatur tata kelola layanan pembiayaan digital agar selaras dengan ketentuan syariat Islam. Menurut laporan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), terdapat beberapa produk *fintech* Syariah populer, seperti Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Syariah, dompet elektronik Syariah, dan crowdfunding Syariah (Rahmawati *et al.*, 2020).

Implementasi *fintech* syariah yang ada di Indonesia menunjukkan adanya potensi yang signifikan, mengingat populasi muslim terbesar di dunia berada di negara ini. *Fintech* syariah bukan hanya menyediakan kemudahan akses ke pembiayaan, akan tetapi juga mendukung tumbuhnya inklusi keuangan bagi UMKM. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan kendala teknologi masih menjadi hambatan utama (Nasila *et al.*, 2024). Hal ini sesuai dengan indeks inklusi keuangan Islam pada tingkat kepemilikan rekening berbasis syariah oleh masyarakat Indonesia di lembaga keuangan

Islam, yaitu 12,88% masyarakat yang mengetahui tentang inklusi dan pemahaman bank syariah. Demikian pula, literasi keuangan Islam masyarakat Indonesia yang memahami pengetahuan tentang literasi keuangan Islam adalah 39,11% karena berbagai alasan baik dari sisi penyedia layanan maupun masyarakat karena kurangnya pengetahuan informasi, produk dan fasilitas yang tepat, atau terhambat oleh pendapatan dengan harga yang tinggi. Berdasarkan temuan Sari *et al.*, (2024), tingkat penetrasi keuangan berbasis syariah di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Sebagai ilustrasi, Malaysia mencatatkan angka inklusi sebesar 85%, Thailand 82%, sementara Singapura bahkan berhasil mencapai 98%, sebuah capaian yang jauh melampaui posisi Indonesia saat ini.

UMKM dan Digitalisasi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 64,19 juta unit. Sektor ini memegang peranan vital dalam struktur ekonomi nasional, dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,97% atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun. Lebih lanjut, Sasongko (2020) mengungkapkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian dari sisi output, tetapi juga memiliki kapasitas luar biasa dalam menyerap tenaga kerja, yakni mencakup 97% dari total angkatan kerja, serta berkontribusi terhadap arus investasi nasional hingga 60,4%. Namun, banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi digital, termasuk penggunaan *fintech syariah*. Misalnya, penelitian oleh Heliani & Novitasari (2024) menemukan bahwa tingkat literasi dan inklusi digital di antara mayoritas UMKM di Indonesia masih relatif rendah, terutama UMKM di daerah kelas menengah ke bawah. Kurangnya pengetahuan dan kompetensi digital ini mengakibatkan rendahnya pemanfaatan marketplace, *fintech syariah*, dan optimasi media sosial dan website oleh UMKM. Mengenai *fintech syariah*, Mendes *et al.*, (2025) dan Irfhamni *et al.*, (2025) menemukan bahwa rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan Islami juga menghambat UMKM dalam mengadopsi layanan *fintech*.

Sejumlah studi empiris telah mengkonfirmasi dampak positif transformasi digital terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Temuan dari Prawana *et al.*, (2024) serta Asri & Alrasyid (2024) secara konsisten mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi oleh pelaku UMKM mampu mendorong tiga peningkatan utama, yakni efektivitas proses bisnis, perluasan jangkauan pemasaran, serta pengelolaan arus keuangan yang lebih tertib.

Namun, kesiapan UMKM untuk mengadopsi teknologi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan keuangan mereka, dukungan regulasi, dan ketersediaan infrastruktur.

Fintech berbasis syariah merupakan perpaduan antara kemajuan teknologi digital dan nilai-nilai fundamental ekonomi Islam. Sistem ini beroperasi dengan mengeliminasi tiga unsur utama yang dilarang dalam transaksi keuangan, yaitu praktik pemungutan bunga berlebih (*riba*), unsur spekulasi atau ketidakjelasan objek akad (*gharar*), serta segala bentuk usaha yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Layanan ini meliputi pembiayaan syariah yang etis dan bertanggung jawab, investasi, dan pembayaran digital (Rangkuti *et al.*, 2023). Munculnya *fintech* syariah di Indonesia merupakan bentuk respon terhadap perkembangan perusahaan *fintech* konvensional yang menggunakan instrumen berbasis bunga dalam kegiatan operasionalnya (Muhammad & Lanaula, 2019). Layanan *fintech* syariah di Indonesia diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut laporan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), terdapat beberapa produk *fintech* Syariah populer, seperti Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Syariah, dompet elektronik Syariah, dan *crowdfunding* Syariah (Rahmawati *et al.*, 2020).

Kesiapan UMKM untuk Mengadopsi *Fintech* yang Sesuai Syariah

Transformasi digital mengharuskan UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi baru, termasuk *fintech* yang sesuai syariah, agar tetap relevan di pasar modern. Kesiapan UMKM untuk mengadopsi teknologi keuangan yang sesuai syariah seringkali ditentukan oleh faktor internal seperti pengetahuan digital, literasi keuangan, dan kemampuan sumber daya manusia. Menurut Cahyadi *et al.*, (2023), kesiapan digital UMKM sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, manajemen, pengetahuan, dan sumber daya manusia. Namun, banyak UMKM di Indonesia menghadapi hambatan seperti kurangnya pengetahuan tentang teknologi digital dan terbatasnya akses terhadap infrastruktur yang mendukung transformasi ini.

Selain faktor internal, adopsi *fintech* yang sesuai syariah oleh UMKM juga dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat. Asri & Alrasyid (2024) menemukan bahwa persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan merupakan penentu penting yang memotivasi UMKM untuk mengadopsi *fintech* yang sesuai syariah. Teknologi ini dianggap mampu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses fleksibel terhadap pembiayaan yang sesuai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun, rendahnya tingkat literasi keuangan Islam tetap menjadi hambatan yang signifikan, diperparah oleh kurangnya program literasi keuangan di kalangan UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Nasila *et al.*, (2024).

Adopsi *fintech* Islam di kalangan UMKM menunjukkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan penyedia *fintech*. Maulana & Haryono (2024) menyarankan pentingnya pendidikan dan pendampingan berkelanjutan bagi UMKM untuk memastikan adopsi yang efektif. Lebih lanjut, Rahmawati *et al.*, (2020) menyoroti perlunya penguatan dukungan regulasi dan inovasi dalam produk *fintech* Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM, seperti kurangnya kepercayaan pada keamanan transaksi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam fenomena kesiapan UMKM dalam mengadopsi *fintech syariah*, yang melibatkan aspek persepsi, pemahaman, dan hambatan subjektif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi secara holistik faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan UMKM dalam konteks sosial-budaya setempat, sehingga menghasilkan temuan yang kontekstual dan mendalam sesuai dengan realitas di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup tiga instrumen, yakni pengamatan di lapangan (observasi), wawancara dengan pedoman yang bersifat fleksibel (semi-terstruktur), serta penelusuran dokumen-dokumen pendukung yang relevan. Observasi dilakukan melalui observasi langsung dan perekaman situasi dan perilaku subjek penelitian di Kantor Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang dan UMKM lokal (Arikunto & Suharsimi, 2002; Komariah & Satori, 2017; Sugiyono, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Tahapan operasionalnya mencakup tiga komponen utama, yaitu: pertama, proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah agar lebih terfokus; kedua, pengorganisasian data ke dalam bentuk tabel, grafik, atau uraian terstruktur; dan ketiga, perumusan temuan sementara yang senantiasa dikonfirmasi ulang melalui peninjauan berkala. Langkah-langkah ini diterapkan secara berulang hingga tercapai titik jenuh, di mana data tambahan tidak lagi memberikan variasi makna yang signifikan.

Reduksi data bertujuan untuk menyaring dan meringkas data primer untuk memfasilitasi pemahaman dan analisis yang lebih mendalam. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan visualisasi seperti tabel atau grafik untuk memfasilitasi interpretasi dan perencanaan langkah selanjutnya (Miles *et al.*, 2014; Sugiyono, 2014).

Subjek penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri dari 17 informan, termasuk karyawan Kantor Koperasi Kota Malang dan UMKM di lima kecamatan. Wawancara semi-terstruktur memfasilitasi pemecahan masalah terbuka melalui dialog dengan informan kunci. Dokumentasi melengkapi data dengan catatan kejadian atau dokumen berupa tulisan, gambar, dan rekaman yang relevan dengan konteks penelitian. Analisis data kualitatif ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel setelah melalui proses verifikasi berulang (Azwar, 2001; Komariah & Satori, 2017; Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM di Kota Malang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Syariah di kalangan UMKM di Kota Malang masih relatif rendah. Sebagian besar UMKM belum sepenuhnya memahami produk dan layanan keuangan yang sesuai Syariah, termasuk mekanisme dan manfaat *fintech* Syariah, seperti Pembiayaan P2P dan layanan pembiayaan Syariah lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan Asri & Alrasyid (2024), yang menyatakan bahwa literasi keuangan Syariah masih rendah di kalangan UMKM di Indonesia, yang secara langsung berdampak pada rendahnya tingkat inklusi keuangan Syariah.

Sebagian besar UMKM lebih familiar dengan layanan keuangan konvensional, dan hanya sedikit yang terbuka untuk mencoba *fintech* Syariah, dengan berbagai alasan seperti kurangnya pemahaman, keterampilan digital yang rendah, dan ketidakpastian tentang keamanan dan efektivitas layanan ini. Lebih lanjut, kemudahan penggunaan dan kegunaan yang dirasakan secara signifikan memengaruhi adopsi *fintech* Islam oleh UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Asri & Alrasyid (2024) berdasarkan Model Penerimaan Teknologi (TAM).

Situasi ini diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan langsung tentang literasi keuangan Islam, serta kurangnya dukungan regulasi dan bantuan teknis. Oleh karena itu, literasi keuangan Islam perlu menjadi fokus utama dalam strategi pemberdayaan UMKM untuk mengoptimalkan potensi teknologi keuangan Islam guna meningkatkan efisiensi operasional dan akses ke pembiayaan.

Ketersediaan dan Peran Infrastruktur Digital dalam Adopsi *Fintech* Syariah oleh UMKM

Infrastruktur digital memainkan peran penting dalam kesiapan UMKM untuk mengadopsi teknologi keuangan yang sesuai dengan syariah. Temuan penelitian di Kota Malang menunjukkan bahwa infrastruktur digital, seperti akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai, mudah tersedia di Malang. Wawancara menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas seperti jaringan 4G dan ponsel pintar merupakan persyaratan utama bagi UMKM untuk memanfaatkan layanan *fintech* syariah secara optimal.

Sebagian besar UMKM di Malang menggunakan ponsel pintar sebagai sarana transaksi keuangan. Misalnya, penggunaan mobile banking memfasilitasi proses transaksi yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih transparan dibandingkan dengan metode manual. Beberapa UMKM juga mengakui bahwa mereka masih harus bergantung pada anggota keluarga yang lebih melek teknologi untuk mengoperasikan aplikasi *fintech* secara efektif, terutama ketika berurusan dengan pembaruan sistem.

Lebih lanjut, tinjauan literatur oleh Nasila *et al.*, (2024) dan Rangkuti dkk., (2023) menekankan bahwa infrastruktur digital meluas melampaui koneksi internet dan perangkat, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan platform *fintech* yang ramah pengguna dan dukungan ekosistem digital, seperti pasar Syariah yang berkolaborasi dengan perusahaan *fintech* yang sesuai Syariah. Integrasi ini memfasilitasi akses UMKM ke pembiayaan Syariah online, meningkatkan inklusi keuangan digital yang sesuai Syariah.

Namun, sumber daya manusia tetap menjadi tantangan yang signifikan, dengan tingkat literasi keuangan digital dan Syariah yang rendah di sebagian besar UMKM. Oleh karena itu, pelatihan reguler dan penjangkauan intensif diperlukan untuk memastikan UMKM benar-benar diberdayakan untuk memanfaatkan infrastruktur digital yang tersedia.

Kesimpulannya, infrastruktur digital merupakan fondasi penting bagi adopsi *fintech* yang sesuai Syariah oleh UMKM. Ketersediaan dan kualitas jaringan internet, perangkat digital yang memadai, dan integrasi platform digital yang sesuai Syariah merupakan penentu utama keberhasilan adopsi *fintech*. Sementara itu, peningkatan literasi digital dan pelatihan operasional *fintech* sangat penting untuk mendukung potensi infrastruktur ini secara optimal.

Hambatan dan Tantangan bagi UMKM dalam Mengadopsi Teknologi Keuangan yang Sesuai Syariah

Studi ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang dihadapi UMKM di Kota Malang dalam mengadopsi teknologi keuangan yang sesuai Syariah. Pertama, rendahnya literasi keuangan Syariah merupakan hambatan yang signifikan. Sebagian besar UMKM belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Syariah, sehingga mereka kurang percaya diri dalam menggunakan layanan *fintech* yang sesuai Syariah, yang menjunjung tinggi larangan riba dan transaksi yang adil. Mereka hanya memahami dasar-dasar Syariah dan kurang memiliki pemahaman yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan temuan Nasila *et al.*, (2024) dan Prawana dkk., (2024), yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman teknis dan nilai-nilai Syariah memperlambat adopsi teknologi keuangan di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lebih lanjut, dukungan dari ekosistem bisnis dan regulasi daerah masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat adopsi *fintech* yang sesuai Syariah. Kurangnya program pendidikan dan pendampingan dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan yang sesuai syariah menghambat UMKM untuk mendapatkan informasi dan bantuan teknis yang diperlukan untuk menggunakan platform *fintech* yang sesuai syariah secara efektif. Hambatan lain yang muncul dari wawancara adalah penolakan terhadap perubahan teknologi baru karena ketidakpastian tentang manfaat dan kepercayaan terhadap keamanan transaksi digital. Beberapa UMKM menyatakan kekhawatiran tentang risiko pelanggaran keuangan dan risiko finansial saat bertransaksi menggunakan sistem *fintech*.

Dukungan Sektor Publik dan Lembaga Keuangan Syariah bagi Pengembangan Ekosistem *Fintech* Syariah

Peran dukungan pemerintah dan lembaga keuangan Syariah sangat penting dalam mendorong adopsi teknologi keuangan Syariah oleh UMKM di Kota Malang. Pemerintah daerah, melalui Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Disperindag), berperan sebagai fasilitator, termasuk memberikan lisensi dan menyediakan klinik bisnis sebagai platform pengembangan UMKM. Namun, dukungan dan sosialisasi khusus terkait *fintech* Syariah saat ini belum intensif. Infrastruktur digital di Kota Malang cukup baik dan mendukung, memastikan ketersediaan teknologi pendukung yang diperlukan untuk *fintech*. Namun, literasi keuangan Syariah yang terbatas masih menjadi kendala utama bagi UMKM dalam memanfaatkan *fintech* Syariah secara optimal.

Bentuk dukungan konkret dari institusi keuangan berbasis syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia (BSI), terlihat melalui upaya mereka dalam membuka akses layanan *fintech syariah* serta menjalin kerja sama strategis dengan pengelola zakat dan wakaf untuk memperluas jangkauan ekosistem keuangan inklusif. Namun, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan Syariah, dan komunitas UMKM masih perlu diperkuat untuk memastikan penyebaran program *fintech* Syariah yang lebih luas dan efektif. UMKM menyatakan kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan khusus dalam memahami prinsip-prinsip keuangan Islam dan memanfaatkan produk *fintech syariah* untuk meningkatkan inklusi dan kepercayaan pengguna.

Wawancara dengan beberapa UMKM mengungkapkan bahwa mayoritas telah mulai menggunakan teknologi digital dalam operasional bisnis mereka, seperti aplikasi kasir, media sosial, dan dompet elektronik. Namun, pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam dalam *fintech* masih dasar dan membutuhkan pendidikan lebih lanjut. UMKM juga berharap adanya pelatihan yang ekstensif dan program pemerintah untuk mendukung adopsi *fintech syariah* sehingga mereka dapat melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip agama dengan rasa aman dan nyaman.

Pengaruh Literasi dan Infrastruktur terhadap Kesiapan Digital UMKM

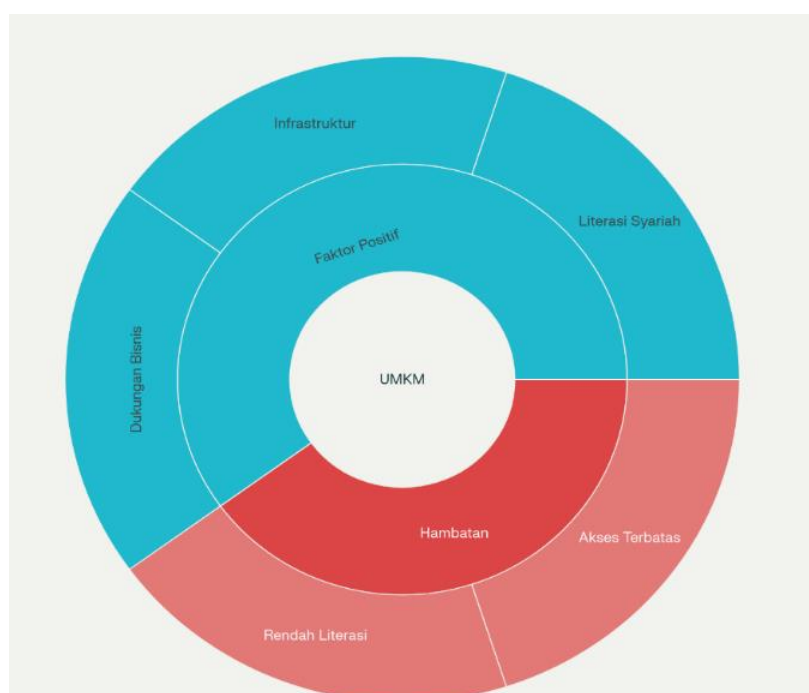
Pengaruh literasi dan infrastruktur terhadap kesiapan digital UMKM dapat diperkuat lebih lanjut berdasarkan berbagai temuan penelitian terkini yang relevan. Pertama, literasi keuangan Islam di kalangan UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan adopsi *fintech* Islam dan akses ke layanan keuangan formal. UMKM dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang produk keuangan Islam cenderung mampu mengelola keuangan bisnis mereka secara lebih optimal dan membuat keputusan yang tepat. *Fintech* Islam, sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menawarkan kemudahan transaksi dan efisiensi operasional, yang, jika dikombinasikan dengan literasi keuangan yang memadai, akan memperluas inklusi keuangan UMKM, sehingga mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal (Astri & Alrasyid, 2024; Prawana dkk., 2024). Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan pemahaman tentang produk *fintech* tetap menjadi hambatan utama yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait.

Kedua, kesiapan infrastruktur digital di daerah seperti Kota Malang dan daerah lain relatif memadai, dengan akses yang cukup terhadap perangkat keras, koneksi internet, dan

aplikasi digital. Infrastruktur ini merupakan tulang punggung penting dalam mendukung digitalisasi UMKM melalui penggunaan media sosial, pasar online, dan *fintech* yang sesuai syariah. Namun, kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil di beberapa daerah dan keterbatasan sumber daya manusia untuk mengoperasikan teknologi masih menghambat optimalisasi digitalisasi UMKM (Arifin & Kohar, 2022; Nasila dkk., 2024). Oleh karena itu, selain peningkatan infrastruktur fisik, bantuan teknis dan pelatihan juga diperlukan untuk memastikan UMKM siap secara psikologis dan kompeten untuk menggunakan teknologi digital.

Ketiga, penerimaan teknologi digital oleh UMKM sangat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan, yang secara signifikan mendorong adopsi *fintech* yang sesuai syariah. Model Penerimaan Teknologi (TAM) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat inklusi keuangan. Dengan kata lain, digitalisasi UMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi dan literasi, tetapi juga pada persepsi positif terhadap penggunaan teknologi sebagai alat untuk pertumbuhan bisnis (Maulana & Haryono, 2024; Rahmawati dkk., 2020; Rangkuti dkk., 2023). Sinergi antara infrastruktur yang memadai, literasi keuangan yang kuat, dan penerimaan teknologi yang tinggi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesiapan digital dan inklusi keuangan UMKM secara signifikan.

Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat literasi keuangan Islam dan pelatihan dalam memahami *fintech* Islam harus menjadi fokus utama, bersamaan dengan peningkatan dan distribusi infrastruktur digital yang merata. Pendampingan berkelanjutan dan regulasi



yang mendukung akan mempercepat adaptasi UMKM terhadap ekosistem digital, khususnya di sektor keuangan Islam, untuk meningkatkan inklusi keuangan dan daya saing UMKM.

Gambar 1. Analisis Kesiapan UMKM dalam Mengadopsi Teknologi Keuangan Syariah

Analisis kesiapan UMKM untuk mengadopsi teknologi keuangan Islam di Kota Malang mencerminkan interaksi kompleks antara literasi keuangan Islam, ketersediaan infrastruktur digital, dan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan Islam. Tingkat literasi keuangan Islam di kalangan UMKM masih relatif rendah, sehingga banyak pelaku bisnis kurang memahami prinsip-prinsip Syariah dalam layanan *fintech* seperti pinjaman P2P Islami atau dompet elektronik Islami. Situasi ini menghambat minat untuk mengadopsi *fintech syariah*, meskipun infrastruktur digital seperti akses internet 4G dan penggunaan smartphone sudah tersedia secara luas. Kemudahan penggunaan dan kegunaan yang dirasakan juga merupakan penentu utama adopsi teknologi, dengan UMKM lebih menyukai layanan yang dianggap praktis dan memberikan manfaat nyata bagi operasional bisnis.

Ketersediaan infrastruktur digital merupakan fondasi penting untuk pemanfaatan *fintech syariah*, khususnya dengan meningkatnya penggunaan aplikasi perbankan seluler dan dompet elektronik yang sesuai Syariah oleh UMKM. Namun, ketersediaan perangkat dan jaringan saja tidak cukup tanpa dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Banyak UMKM masih bergantung pada anggota keluarga yang lebih melek teknologi untuk mengoperasikan aplikasi *fintech*, yang menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital. Mengintegrasikan platform *fintech* Syariah dengan ekosistem digital lainnya, seperti pasar halal, dapat memperluas akses ke pembiayaan dan transaksi, tetapi membutuhkan pelatihan intensif agar para pengusaha dapat memanfaatkannya secara mandiri dan percaya diri.

Dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan Syariah sangat penting dalam mempercepat adopsi *fintech* Syariah. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dapat memperkuat perannya dengan menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan Syariah dan program pendampingan untuk digitalisasi bisnis. Sementara itu, lembaga keuangan Syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) telah membuka akses melalui layanan perbankan seluler dan kolaborasi dengan lembaga zakat, tetapi hal ini perlu diperluas. Kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM diperlukan untuk membangun ekosistem yang mendukung inklusi keuangan Syariah, meningkatkan kepercayaan pada keamanan transaksi digital, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis Syariah di Kota Malang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan UMKM di Kota Malang untuk mengadopsi teknologi keuangan syariah masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan rendahnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari teknologi *fintech* syariah. Meskipun infrastruktur digital seperti jaringan internet dan perangkat teknologi relatif memadai, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal keahlian teknologi dan pengetahuan syariah tetap menjadi hambatan utama. Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat merupakan faktor penting yang memengaruhi penerimaan UMKM terhadap *fintech* syariah.

Peran aktif pemerintah di tingkat daerah serta institusi perbankan syariah menjadi faktor krusial dalam upaya penguatan pemahaman masyarakat terhadap keuangan Islam. Hal ini dapat diwujudkan melalui program edukasi dan bimbingan teknis yang berkelanjutan, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan keyakinan nasabah serta menjamin aspek keamanan dalam setiap transaksi digital yang berbasis syariah. Sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas UMKM, merupakan kunci untuk membangun ekosistem yang mendukung inklusi keuangan syariah dan pembangunan ekonomi syariah di Kota Malang. Upaya untuk meningkatkan literasi, memperkuat infrastruktur digital, serta kebijakan dan program yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang sesuai dengan syariah akan meningkatkan daya saing UMKM dan keberlanjutan bisnis di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., & Kohar, K. (2022). KESIAPAN UMKM MENGHADAPI DIGITALISASI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 13(1), 11–23. <https://doi.org/10.52657/jiem.v13i1.1729>
- Arikunto, & Suharsimi. (2002). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Asri, N. W., & Alrasyid, H. (2024). PENGARUH *FINTECH* SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN BAGI PELAKU UMKM. *Jurnal Warta Ekonomi*, 7, 88–106.
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar Offset.
- Cahyadi, L. C. R., Suryantari, E. P., & Murti, A. A. G. K. (2023). Analisis Faktor Kesiapan Digital Dalam Melakukan Adopsi Digital Pada Umkm. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(02), 354–364. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.65519>

- Heliani, & Aulia Novitasari, S. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Finansial Teknologi Terhadap Kinerja UMKM di Kota Sukabumi. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 291–308.
- Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Komariah, A., & Satori, D. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & lutfiah, W. (2020). FINTECH SYARIAH : MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN PADA UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Maulana, M. A., & Haryono, H. (2024). Adaptasi Sosial di Masyarakat Pesisir Karangantu Terhadap Perubahan Lingkungan dan Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 10118–10132. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.18180>
- Mendes, A. M., Ballo, F. W., & Tiwu, M. I. H. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology (Fintech) terhadap UMKM di Kota Betun Kabupaten Malaka. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(3), 01–12. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i3.7536>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 311–338. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400>
- Nasila, R., Angraen Napu, I., & Gunibala, R. (2024). Digitalisasi UMKM Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Syariah di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10450381>
- Irhamni, F. N., Holisa, D., & Astuti, R. P. (2025). Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Perencanaan Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 39–42. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.217>
- Rangkuti, A. R., Nurbaiti, & Irham, M. (2023). ANALISIS PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM KOTA MEDAN. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20403>
- Rusydiana, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>

- Sari, M. P., Baining, M. E., & Saijun, S. (2024). Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat. *Journal Development*, 12(2), 210–223. <https://doi.org/10.53978/jd.v12i2.410>
- Sasongko, D. (2020, August 24). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Kementerian Keuangan.
- Sigid Safarudin, M., & Agestira Maulidya Putri, D. (2021). ADOPSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI UMKM (Vol. 11, Number 1).
- Subagiyo, R. (2019). ERA FINTECH: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI EKONOMI SYARIAH. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.